



- Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 3. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
 4. Penyuluh Agama; dan
 5. Penghulu.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 2 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PENYULUH AGAMA DAN PENGHULU
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan melestarikan lingkungan hidup, Penyuluh Agama dan Penghulu berperan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai:

1. pencegahan dan percepatan penurunan angka *stunting*;
2. penanggulangan kemiskinan;
3. pemberdayaan ekonomi; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan agar melakukan pembinaan, monitoring, dan pelaporan atas kegiatan dimaksud sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipatuhi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


YAQUT CHOLIL QOUMAS